

KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:
I Gede Surata¹
(*gede.surata@unipas.ac.id*)

Abstrak: Keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 2 antara ayat (1) dengan ayat (2), membuat penerapannya sangat sulit di Masyarakat Indonesia, karena didalam pasal tersebut antara ayat (1) dengan ayat (2) terdapat dissinkronisasi, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, demikian juga dengan Pejabat di DUKCAPIL. Permasalahannya adalah: Bilamana Perkawinan itu dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan? dan Bagaimana akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan? Metode Penelitian yang dipergunakan adalah: jenis penelitiannya penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif, pendekatan melalui pendekatan undang-undang, sejarah dan perbandingan. Dengan adanya dissinkronisasi kedua ayat dalam Pasal 2 UU ini, berakibat bahwa penerapan hukumnya di masyarakat, tidak maksimum, bahkan sampai saat ini masih banyak perkawinan yang hanya diselesaikan menurut agama dan kepercayaannya (ayat 1). Perkawinan itu dianggap sah menurut UUP apabila dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 UUP tidak di laksanakan, maka tidak akan dapat diterbitkan Akta Perkawinan sebagai bukti keabsahaan sebuah perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Dissinkronisasi

PENDAHULUAN

Proses kehidupan manusia dimulai dengan adanya kelahiran, kemudian masa kanak-kanak, lalu masa sekolah yang menurut agama Hindu disebut *Sukla Brahma Cari*, selanjutnya mengijak dewasa, dan akhirnya menjalani hidup dalam berumah tangga (*Grehastha Asrama*) melalui sebuah perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam Undang-Undang Perkawinan pada penjelasan umum dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di sisi lain harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Demikian juga undang-undang perkawinan tersebut didalamnya terkandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan itu sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa setiap proses perkawinan harus melalui rangkaian yang ditentukan oleh ketentuan agama yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Di sisi lain juga dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa setiap perkawinan harus tunduk kepada ketentuan peraturan yang dibentuk oleh Negara. Dua ketentuan ini menimbulkan kontropersial diantara warga Negara Indonesia, karena ternyata Undang-Undang Perkawinan belum memberikan rambu-rambu yang pasti, sehingga berakibat pada pelaksanaan tentang proses keabsahan perkawinan menjadi rancu.

Apabila hal itu dikaji secara hukum, maka Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang sakral (suci), dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, artinya keluarga merupakan hubungan antara orang tua dengan keturunannya, bagaimana agar suatu perkawinan dapat melahirkan sejumlah keturunan yang akan melanjutkan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Perkawinan juga akan memperbesar keluarga yaitu menggabungkan keluarga yang satu dengan keluarga lainnya, yang pada akhirnya Warga Negara Indonesia adalah semua keluarga. Namun didalam Undang-Undang Perkawinan masih ada beberapa norma yang tidak sinkron, antara norma yang satu dengan norma yang lainnya,

seperti halnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami, namun disisi lain memberikan kelonggaran, jika perlu boleh beristeri/suami lebih dari satu. Norma yang demikian menunjukkan bahwa sifat undang-undang tersebut tidak memberikan ketegasan dan kepastian hukum.

Pasal 2 undang-undang ini yang terdiri dari 2 ayat, yaitu; ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. kedua ayatnya tersebut tidak sinkrun, telah menunjukkan “dis sinkronisasi” karenanya sangat berakibat bagi masyarakat, terutama masyarakat diperdesaan. Akhirnya masih banyak pula perkawinan yang ada di Indonesia belum mempunyai legalitas yang jelas. Memperhatikan keberadaan sebuah undang-undang yang demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Keabsahan Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang perlu diteliti dalam hal ini adalah :

1. Bilamana Perkawinan itu dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif, artinya bahwa Norma Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sangat kabur/dissinkronisasi antara ayat 1 dengan ayat 2 nya, sehingga pelaksanaannya mengalami kesulitan. Sifat Penelitiannya menggunakan sifat Penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Jenis Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan fakta dan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah dan

pendekatan konsep. Sumber Bahan Hukum Primer berupa : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975, Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Sekunder berupa: Buku-buku Hukum, Hasil Karya Ilmiah Hukum, Jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum Testier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990:53), yang berupa: Kamus-kamus baik kamus umum maupun kamus hukum Ensiklopedia. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat kemudian menganalisa, agar dapat memahami, bahan-bahan hukum skunder, studi dokumen, yakni dengan cara melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang diketemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum testier. Teknik Analisis Analisa merupakan suatu kegiatan berupa menelaah suatu hasil penelitian yang diolah sebelumnya berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kajian pustaka yang diperoleh sebelumnya. Tujuan dari analisa dari bahan hukum adalah untuk menyajikan sebuah bahan hukum, dengan cara mendeskripsikan untuk memperoleh pemahaman dengan jalan mengolah bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, kemudian disajikan untuk selanjutnya memperoleh simpulan:

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa depan (H. Zainuddin Ali, 2013: 127).

Pada hakikatnya metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (H. Zainuddin Ali, 2013: 127) (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu *5nalyt* dari prosedur dan teknik penelitian. Lebih lanjut dikatakan metode penelitian merupakan sarana pokok bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena melalui penelitian akan didapatkan data yang akurat yang dapat memperjelas isu yang ada dalam masyarakat, melalui penggalian data lapangan (H. Zainuddin Ali, 2013: 127). Sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono soekanto: 1981,43).

Penelitian ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum *5nalytica* dan penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum sekunder belaka atau bahan hukum pustaka (Suriawan Ketut dan Mariadi Ni Ny. Mariadi, 2015: 54). Menurut Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif mengkaji hukum secara konseptual sesuai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 52-54). Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif yang tertulis dan bentukan lembaga perundang-undangan seperti; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan yang lainnya yang sejajar). Demikian juga Norma Hukum tertulis bentukan Lembaga Peradilan (*judge made law*) seperti; Yuris Pradensi, serta norma hukum tertulis bentukan pihak-pihak yang berkepentingan seperti; kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 52-54). Metode penelitian hukum lazim disebut dengan metode hukum doktriner/penelitian kepustakaan. Penelitian ini dinamakan penelitian doktriner karena hanya ditujukan untuk peraturan-peraturan tertulis, sehingga berhubungan erat pada kepustakaan sebagai sumber data yang bersifat sekunder, dimana substansi permasalahannya ada pada tataran norma yang ada di dalam hukum

positif, apakah normanya kososng, normanya konflik, atau normanya kabur. Penelitian hukum normatif hanya menelaah bahan-bahan hukum. “Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi huikum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum (Bambang Sunggono, 1997: 39). Ciri-ciri jenis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan didalam norma/asas
2. Tidak menggunakan Hipotesa
3. Menggunakan Perbandingan hukum
4. Menggunakan Landasan Teori/Kajian Teori
5. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Skunder, dan Bahan Hukum Testier.

Sedangkan jenis penelitian hukum empiris yang diteliti adalah penerapan hukumnya yang bermasalah sedang normanya tidak bermasalah. Atau dengan kata lain bahwa Metode Penelitian Hukum Empiris ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala analyt, yaitu mengkaji tentang pelaksanaan norma. Adapun ciri-ciri jenis penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu; kesenjangan antara teori hukum dengan fakta hukum
2. Pada Umumnya menggunakan Hipotesa
3. Meggunakan Lansadsan Teoritis dan Kerangka Berfikir
4. Menggunakan data primer dan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum testier

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, karena adanya ketidak sinkrunan antara ayat (1) dengan ayat (2) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perkawinan, khususnya mengenai sahnya Perkawinan, dimana peneliti menemukan adanya dis-sinkronisasi antara kedua ayat tersebut yang menyebabkan

kedua ayat itu menjadi kabur dalam pelaksanaannya. Sehingga didalam masyarakat masih banyak bahkan ada yang sama sekali tidak mendaftarkan Perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena mempunyai penafsiran yang berbeda dengan kehendak undang-undang. Bentuk-bentuk bahan pustaka dapat digolongkan kedalam empat golongan pokok yaitu (Soerjono Soekanto, 2012: 28):

1. *Buku/Monografi*

Buku atau monografi merupakan suatu terbitan yang untuk kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap.

Buku atau monografi merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan. Ada kemungkinan bahwa buku hanya terdiri dari beberapa halaman saja, buku dapat pula terbit dalam satu jilid atau beberapa jilid.

2. *Terbitan berkala/terbitan berseri*

Bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi (dikutip dari Lily K. Somadikarta1979:2). Contoh terbitan berkala tersebut adalah umpamanya harian,majalah mingguan,majalah bulanan, laporan triwulan,laporan tahunan, dan lain sebagainya.

3. *Brosur/pamphlet*

Brosur atau pamphlet merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena isi bahan pustaka ini bernilai sementara. Contoh brosur atau pamphlet ini adalah misalnya brosur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku baru drai suatu penerbit, daftar harga buku, dan lain sebagainya.

4. *Bahan non buku*

Bahan non buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Contohnya adalah peta, foto, gambar, bahan pandang dengar(piringan hitam, pita rekaman,film, microfilm, mikrofis, gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.

Sedangkan bahan dasar penelitian kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (Soerjono Soekanto, 2012: 29):

1. Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (ide). Bahan/sumber primer ini men mencakup :
 - a. Buku
 - b. Kertas kerja konfrensi, lokakarya, seminar, symposium, dan seterusnya
 - c. Laporan penelitian
 - d. Laporan teknis
 - e. Majalah
 - f. Disertasi atau tesis
 - g. Paten
2. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup:
 - a. Abstrak
 - b. Indeks
 - c. Bibliografi
 - d. Penerbitan pemerintah
 - e. Bahan acuan lainnya

Mengenai bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder tersebut, Lacaster dan Smith dalam tulisannya yang berjudul “ *Scien, Scholarship and the Communication* “ dikutip Soerjono Soekanto menyatakan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2012: 29): *The literature of science is often divided in to two types of publications(1) primary, witch report the results of research and application and (2) secondary, which are compiled from primary sources and arranged according to some definite plan.* (terjemahan secara bebas dimaksud adalah : Pustaka ilmu pengetahuan sering dibagi menjadi dua jenis publikasi (1) primer, yang melaporkan

hasil penelitian dan aplikasi dan (2) sekunder, yang disusun dari sumber primer dan disusun menurut beberapa rencana tertentu).

Penelitian ilmu sosial peneliti dapat memilih dsatu diantara metode penelitian yang kita kenal yaitu penelitian dengan metode kualitatif atau metode kuantitatif. Penelitian dengan jenis penelitian Hukum Normatif lebih cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan sifat deskriptifnya akan tertuang penggambaran dari hasil penelitian. Penentuan metode yang dimaksud tentunya harus banyak pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjamin bahwa penelitian dimaksud adalah valid. Ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu (Burhan Ashshofa, 2007: 57):

1. Bahwa apa yang di peroleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi focus penelitian. Makna pemikiran dan sebagainya adalah satuan gagasan bukan satuan gejala.
2. Gejala dapat ditangkap oleh Panca Indra (mata, telinga, penciuman, alat perasa), sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. Keberadaan suatu gejala dapat dibuktikan dengan menghitung kehadirannya, sedangkan keberadaan suatu gagasan dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari gagasan yang bersangkutan.
3. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah system, dengan demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari system makna tersebut. Artinya suatu gejala yang ingin dipahami didalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi). Kalau kita mengabaikan hubungan-

hubungan tersebut, maka pemahaman yang akan kita peroleh tentang gejala tersebut juga tidak lengkap..

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa jenis pendekatan yaitu; pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), Pendekatan analisis konsep hukum (*10analytical dan conseptual approach*), Pendekatan frase (*word and pharase approach*,) pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Rencana penelitian ini akan menggunakan pendekatan – pendekatan antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approch*) untuk menelaah aspek pengaturan hukum, untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam mengklasifikasi keabsahan suatu perkawinan, agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Perbedaan penafsiran akan dapat berpengaruh terhadap penerapan hukum, yang pada akhirnya sebagai alat pemicu konflik di dalam masyarakat. Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menentukan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian perkawinan, keabsahan suatu perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan, dan akibat hukum suatu perkawinan. Konsep-konsep yang dimaksud adalah menggali dari pendapat-pendapat dari para sarjana, yang berkisar tentang Perkawinan
- c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*) dipergunakan untuk menelusuri sejarah perkawinan dari jaman penjajahan sampai Negara Indonesia merdeka, sampai sekarang, dari mulai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (Burgelijk Wet book/B W), diatur dalam hukum adat, sampai sampai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

- d. Pendekatan Perbandingan yaitu untuk memperbandingkan pengertian dan pelaksanaan perkawinan, baik menurut undang-undang, menurut adat atau menurut agama.

Penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum, dari kepustakaan, yang akan memperoleh bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Undang-Undang Hukum perdata
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975
 - d. Putusan Pengadilan
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
 - a. Buku-buku Hukum
 - b. Hasil Karya Ilmiah Hukum
 - c. Jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan
3. Bahan Hukum Testier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 53),. yang berupa :
 - a. Kamus-kamus baik kamus umum maupun kamus hukum.
 - b. Ensiklopedia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat kemudian menganalisa, agar dapat memahami, bahan-bahan hukum skunder, studi dokumen, yakni dengan cara melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang diketemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum testier.

Semua bahan hukum telah terkumpul akan dianalisa kemudian akan dideskripsikan, menginterpretasikan, mengevaluasi dan mensistemalisasi. Hal itu akan dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana permasalahan yang diteliti yaitu keabsahan suatu perkawinan.

Analisa merupakan suatu kegiatan berupa menelaah suatu hasil penelitian yang diolah sebelumnya berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kajian pustaka yang diperoleh sebelumnya. Tujuan dari analisa dari bahan hukum adalah untuk menyajikan sebuah bahan hukum, dengan cara mendeskripsikan untuk memperoleh pemahaman dengan jalan mengolah bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian disajikan untuk selanjutnya memperoleh simpulan.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian yang dilakukan, karena didalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan, melalui proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang rasional melalui teori-teori dan berharap dapat berguna dalam dunia praktik. Teknik analisa terhadap bahan-bahan **hukum** yang telah berhasil dikumpulkan baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa pandangan-pandangan para ahli maupun dari perundang-undangan, serta bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian ditarik suatu simpulan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bersifat obyektif dan bersesuaian dengan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keabsahan Perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, adalah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu, dan juga ada kewajiban untuk mendaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

a. Pelaksanaan perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu, dari segi umur telah mencapai; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

b. Larangan Perkawinan menurut undang-undang

Perkawinan dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya berdasarkan kesepakatan atau persetujuan diantara kedua mempelai, namun harus memperhatikan larangan-larangan yang digariskan oleh undang-undang, Adat dan Agama yang dianut oleh kedua mempelai, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan perbuatan yang betul-betul sakral. Dalam undang-undang perkawinan telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b). berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (vide Pasal 9 jo Pasal 3 [2]) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (vide Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi karena satu dan lain hal bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (vide Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan yang dimaksudkan didalam pasal-pasal ini, adalah untuk menghindari adanya perbuatan kawin-cerai berulang kali, agar suami dan isteri hidup berumah tangga saling harga-menghargai dan dapat mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat larangan perkawinan khususnya Pasal 30 sd Pasal 35 antara lain: antara mereka yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah, atau karena perkawinan (vide Pasal 30); Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria

dengan saudara wanita yang sah atau tidak sah (vide Pasal 30); antara ipar pria dengan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri mengakibatkan per-iparan, sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diijinkan untuk kawin dengan orang lain (vide Pasal 31 [1e]); antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal adanya alasan penting, prseden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dalam memberikan dispensasi (vide Pasal 31 {21e}); antara teman berzinah, jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim salah karena berzinah (vide Pasal 32); antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (vide Pasal 33 jo Pasal 199 [3e-4e]), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.

Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali telah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Apabila dibandingkan dengan kedua undang-undang tersebut, maka dapat dilihat unsur-unsur antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan lebih derhana, hal ini sebagai mana ternyata didalam Pasal 8 bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hubungan darah dan/atau hubungan semenda. Sedangkan hal-hal yang berhub dan berhungan dengan agama, hubungan dengan kekerabatan, hubungan dengan adat tidak disebutkan. Karena pada umumnya akan diserahkan kepada kebiasaan didalam masyarakat yang bersangkutan, dan menurut struktur masyarakatnya masing-masing. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan perlu adanya penegasan baik larangan dalam agama, larangan dengan adat dan sebagainya, sehingga lebih mudah dalam

penerapannya. Jika hal-tersebut diabaikan oleh undang-undang, maka ada kemungkinan peryaratan, larangan tentang perkawinan, lambat laun akan ditentukan oleh agama dan adat dari masing-masing daerah. Hal ini akan berpengaruh kepada wibawa undang-undang.

c. Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat

Berdasarkan asas perkawinan, hamper semua adat telah bersesuaian adanya, hal ini untuk menghormat Hak Asasi Manusia dan kesamaan hak antara seorang wanita sebagai isteri dengan seorang pria sebagai suami. Namun keadaan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa masing-masing adat yang ada di Indonesia dapat dipastikan mempunyai mekanisme peraturan intern masing-masing. Keragaman adat seperti ini merupakan salah satu ciri khas Negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku, beraneka ragam adat dan budaya, namun pada dasarnya dalam pelaksanaan perkawinan adalah sama (khususnya Pasal 2 ayat [1]).

Pada masyarakat adat Batak yang system kekerabatannya patrilineal dan bersendi 'dalihan na tolu'(tungku tiga) berlaku perkawinan 'semarga'pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59). Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita dari marga lain, begiti juga wanita yang akan kawin harus keluar dari marganya, yang sifat perkawinan yang demikian sering juga disebut "*asymetriscommubium*" dimana ada marga ada memberi bibit wanita (marga hula-hula), ada marga dengan sabutuha (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru) dan antara ketiga marga tersebut tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (ambil beri) (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59).

Pada Perkawinan menurut Adat Bali yang system kekerabatannya sama dengan di Batak yaitu Patrilineal, larangan yang menjadi pedoman terutama dari sisi

kekeluargaan, yaitu larangan perkawinan diantara keluarga sedarah dan semenda, dimana seorang pria laki-laki dilarang berkawin dengan seorang wanita yang hubungannya sepupu *kepurusa*, artinya seorang pria anak dari saudara ayahnya kandung nya si wanita, demikian juga sebaliknya seorang wanita anak dari saudara kandungnya si pria. Juga seorang pria tidak boleh berkawin dengan seorang bibi yaitu seorang pria berkawin dengan saudara ayahnya, dan sebaliknya seorang wanita tidak diperbolehkan berkawin dengan seorang pria dari saudara ayahnya. Begitu juga seorang pria tidak boleh berkawin dengan anak dari saudaranga, dan sebaliknya seorang wanita tidak boleh berkawin dengan seorang pria anak dari saudaranya.

d. Larangan Perkawinan menurut Agama

Menurut pendapat Mahmud Junus dalam bukunya H Hilman Hadikusuma dikemukakan bahwa perkawinan menurut Agama Islam yang dilarang (haram) dapat dibedakan yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan. Yang dilarang untuk sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang telah ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih waktu idah dari perceraian. Demikian juga perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya, neneknya (terus keatas), dengan anak wanitanya, cucu wanitanya (terus kebawah), dengan saudara wanitanya, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus kebawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara wanita dari nenek/datuk (terus keatas).

Perkawinan yang dilarang karena pertalian semenda, seperti perkawinan antara seorang dengan mertua (ibu isteri), ibu tiri (isteri bapak), nenek tiri (terus keatas), anak tiri (anak dari isteri yang telah disetubuhi), janda dari anak lelaki, dan cucu lelaki (terus kebawah). Karena pertalian susuan, maka dilarang seorang pria

kawin dengan ibu susuan (wanita yang menyusukan ia ketika bayi), nenek susuan susuan (terus keatas), semua anak dari ibu susuan (terus keatas). Sedangkan perkawinan dikarenakan perbuatan zinah, maka dilarang perkawinan dengan ibu wanita yang dijinah-i dan anak-anak yang dizinahi itu (H. Hilman Hadikusuma, 2007: 59).

Kemudian mengenai larangan perkawinan yang sifatnya sementara sementara waktu menurut hukum islam, ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan ipar wanitanya, saudara wanita dari isteri dan semua wanita yang ada pertalian muhrim dengan isteri kecuali isteri sudah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup. dan perkawinan dengan wanita yang belum habis masa idahnya (Q. IV. 32 dan hadis Mutafaq Alaih dan dari Ibnu Hibban). Dilarang pria kawin dengan wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan yang masih dalam idah, karena cerai mati atau cerai hidup (Q IV :42). Selanjutnya dilarang pria kawin dengan isteri yang telah ditalak sampai tiga kali, kecuali bekas isteri itu sudah pernah kawin dengan lelaki lain, dan sudah lewat masa idahnya (Q.II.32 dan hadis Mutafaq ‘alaih). Dilarang pria kawin dengan wanita sedang hamil yang kandungannya sah atau karena zinah, tetapi kalau perkawinan itu tidak sah atau karena zinah, maka wanita yang sedang hamil boleh dikawini (Q. IV.42, dan Q.24;23).

Selain larangan perlawinan tersebut di atas pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita majusi, wanita watsami (penyembah berhala) dan wanita Shabiyah (penyembah bintang [Q.II : 221]), tetapi menurut Said Muhammad Rasjid Pidla ketentuan Al-Qur’an (Q.II : 221), wanita musyrik yang haram dikawini dimaksud dimaksud hanyalah wanita musyrik di tanah Arab, sedangkan wanita Majusi, Shabiyah, Hindu/Budha, Cina, Jepang, kesemuanya ahli kitab dan oleh karenanya tidak dilarang mengawininya.. Menurut pendapat Rasyd Muhammad Rasjid Ridha pimpinan gerakan Salafiah dan Libanon dan pengikut Abduh itu, tidak

dilarang pria Muslim kawin dengan wanita yang beragama Hindu/Budha, Kristen/Katholik, King Fut Tze (Cina) atau Shinto (Jepang). Olehkarena mereka juga tergolong ahli kitab.

Menurut Hukum Gereja Katholik ada 12 dua belas) halangan yang melarang perkawinan yang dapat dilihat dari segi perjanjian, agama, dosa, dan persaudaraan yaitu ;

- a. Belum mencapai umur 16 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita, mereka boleh bersetubuh terlebih dahulu
- b. Pria atau wanita inpoten bersifat tetap, kecuali diragukan atau kemandulan
- c. Terikat perkawinan sebelumnya.
- d. Salah satu tidak dibaptis maka dispensasi dengan syarat
- e. Tidak menerima tahbisan suci yaitu Klerus
- f. Kaul keperawanan, biarawan/biarawati
- g. Penculikan wanita (raptus), belarian, kecuali si wanita bebas menyatakan persetujuannya, atau memang disetujuinya
- h. Pembunuhan teman perkawinan
- i. Kelayakan public (publica honesta), misalnya antara pria dengan ibu atau anak wanitanya, wanitad dengan bapak atau anak prianya
- j. Pertalian darah dalam garis keturunan keatas, kebawah, kesamping tidak dihitung rangkap, kesamping tingkat kedua
- k. Hubungan periparan atau semenda
- l. Hubungan adopsi, termasuk hubungan susuan

Menurut Huria Kristen Batak Protestan(HKBP) dilarang terjadi perkawinan antara pria dengan ibu dan ibu tiri, dengan saudara wanita dan wanita anak namboro (saudara wanita bapak), dengan wanita anak dari ibu bersaudara kandung (Lampung, kenubian) dan dilarang perkawinan antara dua pria kakak beradik, dengan dua wanita kaka beradik (dua punga saprihotan). Demikian juga jika pria melakukan

parsidua-dua (poligami) akan dibuang sementara dari HKBP dihukum dan diperingatkan bagi mereka yang parsaripeong roha-roha (kumpul kebo) atau yang pasu-pasu raja (hanya diberkati raja ni huta)

Menurut Hukum Hindu sebagaimana diatur dalam Kitab Menawa Dharma Sastra (M Dhs. III.7-9/11 yang melarang perkawinan pria kawin dengan;

- a. wanita dari keluarga yang mengabaikan yadna(upacara)
- b. wanita dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan pria, tidak mempunyai saudara pria atau yang bapaknya tidak diketahui
- c. wanita yang tidak mempelajari weda
- d. wanita yang anggota tubuhnya berbulu tebal, terlalu banyak buiu badannya atau tidak ada bulu sama sekali
- e. wamita yang berpenyakit (wasir, sakit jiwa, maag, ayan, lepra)
- f. wanita yang cerewet
- g. wanita yang matanya merah
- h. wanita yang cacat badannya
- i. wanita yang memakai nama bintang, pohon, sungai, golongan rendah, gunung, burung, ular, budak, yang menimbulkan rasa takut.

Menurut Hukum Budha Indonesia, dilarang melakukan perkawinan dengan orang yang terikat tali perkawinan yang bertalian darah dengan orang yang dalam garis keturunan ke atas – ke abawah,dalam garis kesamping (saudara, saudata orang tua/nenek dan dalam hubungan susuan, (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan [HPAB Pasal 6-7]).

Tentang masa tunggu bagi seorang janda yang karena cerai hidup atau cerai mati, telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa khusus bagi wanita yang perkawinannya putus baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati dari suaminya, maka berlaku jangka waktu tnggu untuk dapat kawin lagi. Mengenai tenggang waktu dimaksud dinyatakan dalam Pasal 39

PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ketentuan waktu tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil ialah sampai anaknya lahir. Cara menghitung tenggang waktu tunggu tersebut, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap, sedangkan putus perkawinan karena kematian, maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak suaminya meninggal. Ketentuan tenggang waktu tunggu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apa bila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Akibat Hukum apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan

Semua perbuatan hukum pada dasarnya mengandung akibat hukum, sesuai dengan jenis dan bentuk perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan khususnya di Pasal 2 ayat (1), mengakibatkan banyak masyarakat tidak melaksanakan ayat (2) nya, hal ini disebabkan karena ayat (1) Pasal ini lebih dekat pelaksanaannya dibandingkan ayat (2). Artinya bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, kedua keluarga mempelai telah yakin bahwa dengan upacara agama itu perkawinan akan menjadi sukses, dalam arti langgeng, membuahkan keturunan menambah banyaknya keluarga dan sebagainya, sehingga pelaksanaan perkawinan lebih cenderung mengutamakan upacara keagamaannya. Sedangkan pelaksanaan ayat (2) pasal ini terkesan dilaksanakan setelah terlaksananya perkawinan, sehingga dengan kesibukan mempelai atau keluarganya setelah pasca perkawinan menjadi terabaikan pelaksanaannya. Lebih dari itu jika tidak dilaksanakan, tidak akan ada sanksinya bagi mempelai dan keluarganya, sehingga masyarakat menganggap bahwa ayat (2) pasal ini menjadi tidak begitu penting.

Konsekwensi dari ayat (2) jika tidak dilaksanakan, sekalipun tidak mengatur tentang sanksi, namun sebuah Akta Perkawinan merupakan dasar keabsahan dari sebuah perkawinan, dan ketika memerlukan Akta Kelahiran setelah tumbuh seorang bayi sebagai keturunan dari perkawinan tersebut, akan terlihat dan sangat diperlukan Akta Perkawinan. Tanpa adanya Akta Perkawinan tidak akan dapat diterbitkan Akta Perceraian dan seterusnya. Karena itu kedua ayat dalam pasal ini harus disatukan, sehingga tidak menimbulkan keaburan dan berakibat multi tafsir.

Dampak dari sebuah Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan baik berdasarkan ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, ini mempunyai dampak yang sangat signifikan, karena dari sebuah perkawinan akan timbul adanya hubungan kekeluargaan semenda,

akan terjadi harta bersama atau perpisahan harta (melalui perjanjian kawin), harta bawaan dan siapa di antara mereka yang berhak mengawasi atau memegang harta tersebut dan banyak lagi dampak yang lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa apabila seorang wanita yang asalnya bebas kemudian terikat dengan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan, maka wanita(isteri) tersebut menjadi tidak mempunyai kecakapan dalam bertindak (*handelings onbekwaam*) (J. Andy Hartanto, 2017: 11-12). Hal ini dinyatakan dala Pasal 108 KUH Perdata bahwa;

1. “Seorang Isteri biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya, baik dengan Cuma-Cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dengan akta, aatau dengan izin tertulis dari suaminya”.
2. “Seorang Isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sutu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dai suaminya”.

Ketidak cakapan isteri atas harta pribadi danterhadap harta kekayaan perkawinan tersebut membawa konsekuensi pada dua hal yaitu (J. Andy Hartanto, 2017: 11-12):

Pertama pengurusan atas harta pribadi isteri dan harta kekayaan perkawinan ada pada suami. Kedua untuk melakukan tindakan hukum terkait harta pribadi dan harta kekayaan perkawinan, isteri memerlukan bantuan atau kuasa dari suaminya.

Fakta yang ada isteri atau seorang wanita yang telah berkawin sangat banyak bekerja di suatu instansi atau setidaknya bekerja pada orang lain, Apabila Izin atau kuasa tertudalam hal mengurus lis itu secara mutlak diperlukan, maka akan terjadi penghambat dalam pemenuhan karier seorang wanita, oleh karena itu seliranya di era sekarang hal itu tidak perlu terjadi. Soal undang-undang yang menentukan, maka

dapat dilakukan revisi agar sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam dunia perdagangan di era sekera justru banyak pengusaha-pengusaha yang dilakukan oleh seorang wanita, disbanding dilakukan oleh seorang pria. Karena itu untuk penentuan karier seorang wanita mestinya tidak selalu bergantung dari seorang suami. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jaman ini tidak efektif untuk diterapkan.

Terhadap hal yang demikian banyak para ahli hukum tidak sependapat dengan ketentuan yang masih menggunakan keterikatan seorang isteri dari seorang suami, Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus dianggap sebagai undang-undang (*wetboek*) akan tetapi cukup dianggap sebagai kitab hukum saja (*rechtboek*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 19663 dimana dinyatakan bahwa seorang isteri dalam hal mengurus dan memindahtangankan barang-barang pribadinya tidak usah lagi harus mendapat bantuan atau minta izin dari suaminya, sehingga isteri dapat bertindak sendiri. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, status dan kedudukan isteri sebagai subyek hukum dikembalikan dalam keadaan semula, yakni sebagai orang dewasa, yang berwenang melakukan tindakan hukum sendiri, termasuk terhadap harta pribadi yang dibawa kedalam suatu perkawinan (J. Andy Hartanto, 2017: 18-19).

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, bermaksud hendak menghapus bagian-bagian pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia, karena KUH Perdata yang berasal dari *Burgelijk Wetboek* berisi paham dan pemikiran kaum Penjajah bangsa Eropa (Belanda) yang dalam setiap tindakan dan perbuatan hukum senantiasa selalu mengejar keuntungan untuk memenuhi kepentingan orang-orang Belanda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjawab kepentingan seorang isteri yang menurut Pasal 108 KUH Perdata, dinyatakan tidak cakap berbuat hukum, berbeda halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, prihal

ketidak cakapan seorang Isteri yang diatur dalam Pasal 108 KUH Perdata, telah dinulir dan diperbaiki. Artinya dengan dilangsungkannya suatu perkawinan tidak berdampak pada ketidak cakapan seorang isteri dalam malakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana ternyata didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Oleh karena itu kedudukan seorang isteri dengan suami dalam rumah tangga adalah sama dan sederajat. Berbeda halnya isteri dalam ketentuan dalam KUH Perdata, yang selalu dibawah kekuasaan suami. Demikian juga Pasal 35-37 yang mengatur tentang harta bersama, sehingga jika terjadi perceraian, maka harta bersamanya diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi mengenai pembagian peran/tugas antara suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUP tidak harus diterapkan secara *rigid* (kaku) Artinya suami tidak bisa mengikat ketat si isteri dengan cara melarang setiap tindakan yang dilakukan oleh isteri, melainkan sepanjang melakukan perbuatan hukum atau bekerja demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya/ dengan kata lain apabila isteri melakukan perbuatan hukum sesuai dengan rambu-rambu seharusnya suami tidak lagi melarang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkawinan itu dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Akibat hukumnya apabila salah satu ayat didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak di laksanakan, maka tidak akan dapat diterbitkan Akta Perkawinan sebagai bukti keabsahaan sebuah perkawinan.

Saran-saran

Dari kesimpulan dan pemaparan yang diuraikan di atas, maka disarankan kepada pemegang kebijakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Rrepublik Indonesia dan Pemerintah Pusat hendaknya segera dapat melakukan revisi terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu dirubah menjadi dan harus di baca “ Perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bagi Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya , terkait dengan perkawinan agar segera setelah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu, dapat mrncatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar kelak mempunyai anak tidak menjadikan kesulitan dalam mengajukan permohonan akta kelahiran untuk anak.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti,Bandung
- Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut Burgerlijk Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan*,LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa,2007, etode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Sinargrafika, Jakarta,
- H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981)

Suriawan Ketut dan Mariadi Ni Ny. “Proses Peralihan Hak Atas Tanah dalam bentuk Hibah(studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng” 2015, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 5 No.2 Desember 2015